



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**X**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Nomor x/Pdt.P/20x9/PA.Stb, tanggal 11 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum X;
2. Bahwa almarhum X telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum X dengan X dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. X, perempuan, umur x tahun;
  - b. X, perempuan, umur x tahun;
  - c. X, laki-laki, umur x tahun;
4. Bahwa Almarhum X pada saat meninggal dunia yaitu pada hari Minggu tanggal x November x meninggalkan 4 (empat) ahli waris yaitu x (satu) orang istri yang bernama : X (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun;

5. Bahwa sampai saat ini ahli waris Almarhum X adalah x (satu) orang istri yang bernama : X (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung dengan nama-nama sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon seperti diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum X adalah x (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :
    - X, perempuan, umur x tahun;
    - X, perempuan, umur x tahun;
    - X, laki-laki, umur x tahun;
  - c. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon *in person* hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil dalam posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x tanggal x Januari 200x atas nama X dengan x, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga x, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat. Bukti surat

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Surat Keterangan Nomor x yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kwala Pesilam Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa Kwala Pesilam dan diketahui oleh Camat Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa, selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. Saksi I Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama X karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama X;
  - Bahwa ayah almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan September 20xx yang lalu;
  - Bahwa ibu almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan Januari 20xx yang lalu;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal x7 November 20x9 karena sakit;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon X (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dengan Almarhum X yang masing-masing bernama X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun;
  - Bahwa ayah almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan September 20xx yang lalu;

*Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan Januari 20xx yang lalu;
  - Bahwa selain mereka tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dan mereka sekarang masih hidup dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa suami Pemohon almarhum X semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan meninggalnya almarhum X karena sakit;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan mengambil uang di Bank BRI melalui rekening atas nama almarhum X;
2. Saksi II Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama X karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
  - Bahwa suami Pemohon bernama X;
  - Bahwa ayah almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan September 20xx yang lalu;
  - Bahwa ibu almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan Januari 20xx yang lalu;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal x7 November 20x9 karena sakit;
  - Bahwa suami Pemohon yang bernama X telah meninggal dunia meninggalkan Pemohon X (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dengan Almarhum X yang masing-masing bernama X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun;
  - Bahwa ayah almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan September 20xx yang lalu;
  - Bahwa ibu almarhum X yang bernama x telah meninggal dunia pada bulan Januari 20xx yang lalu;
  - Bahwa selain mereka tidak ada lagi ahli waris yang lainnya dan mereka sekarang masih hidup dan tetap beragama Islam;

*Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon almarhum X semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam dan meninggalnya almarhum X karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk melengkapi persyaratan mengambil uang di Bank BRI melalui rekening atas nama almarhum X;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (bukti P.3) terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Stabat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (x) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun x989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal/permulaan berupa alat bukti Surat Keterangan suami-isteri (P.x) dan telah dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dengan demikian dinyatakan bahwa hubungan hukum antara almarhum X dengan X adalah sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon bukti (P.4 dan P.5), dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan almarhum X karena sakit bukan meninggal karena sesuatu hal sebagaimana disebutkan dalam pasal x73 Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan Pemohon bukti P.x sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang pada pokoknya bukti mana telah membenarkan Pemohon yang bernama X dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dengan almarhum X yang bernama X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun adalah ahli waris yang mustahak atas harta peninggalan almarhum X dan tidak ada lagi pihak lain manapun yang dapat turut menjadi ahli waris dari almarhum X;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi pertama dan saksi kedua, telah ditemukan fakta bahwasanya almarhum X telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal x7 November 20x9 dikarenakan sakit dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu X (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dengan almarhum X yang bernama X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun. Pada saat meninggal dunia, almarhum X dalam keadaan beragama Islam, serta masih dalam keadaan menikah dengan X (Pemohon) Almarhum X tidak meninggalkan ahli waris lain selain isterinya dan ketiga orang anaknya karena ayah dan ibu almarhum X telah meninggal dunia sebelum meninggalnya almarhum X. Para saksi juga menguatkan dalil Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan mengambil uang di Bank BRI rekening atas nama almarhum X;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi dan memiliki nilai kekuatan pembuktian karena telah memperkuat dalil permohonan Pemohon oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal x74 ayat (x) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, yang dihubungkan dengan posisi almarhum X sebagai pewaris, dapat dikonklusikan bahwa ahli waris mustahak dari almarhum X dalam hal ini adalah isteri dan anak kandung, dan itu berarti adalah

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama X dan empat orang anak kandung almarhum X dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa isteri almarhum X yang bernama X dan ketiga orang anak kandung almarhum dengan Pemohon yaitu X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dan mustahak karena pada saat almarhum X meninggal dunia, masih mempunyai hubungan perkawinan dengan X dan mempunyai hubungan darah dengan ketiga orang anak tersebut. Selain dari pada itu, almarhum X sebagai pewaris (*Muwarriis*), meninggal dalam keadaan beragama Islam demikianpun isteri almarhum dan ketiga orang anaknya sebagai ahli waris hingga kini masih beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon dan fakta-fakta di persidangan *in casu*, maka harus dinyatakan terbukti bahwa yang bernama X dan ketiga orang anak kandung almarhum X dengan Pemohon yaitu X, perempuan, umur x tahun, X, perempuan, umur x tahun dan X, laki-laki, umur x tahun harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dan mustahak atas harta peninggalan almarhum X;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan ahli waris telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu:

1. Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 11 :

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ**

*Artinya: " Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan..."*

2. Qur'an Surat An-Nisa' (4) ayat 166 :

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb



للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيبا مفروضا.

Artinya : "Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, dan bagi perempuan ada bahagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kaum kerabatnya, sama ada bahagian itu sedikit atau banyak sesuai menurut bahagian yang telah ditentukan";

3. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

من ترك حقا ومالا فهو لوارثه

Artinya: "Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

4. Dalam Kitab l'anah at-Thalibin, Juz III, halaman 223:

والتركة ما خلفه الميت مال أوحق

Artinya: "Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan orang yang mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris beserta anak-anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari Almarhum X adalah:
  - 1) X sebagai isteri;
  - 2) X, perempuan, umur x tahun sebagai anak kandung;
  - 3) X, perempuan, umur x tahun sebagai anak kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) X, laki-laki, umur x tahun sebagai anak kandung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam penetapan ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp206.000,00 (*dua ratus enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 20x9 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir x44x *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH** dan **Drs. H. Amar Syofyan, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Drs. H. A. Shobirin Lubis, SH**  
Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., SH.,MH.**

dto.

**Drs. H. Amar Syofyan, MH.**

Panitera Pengganti,

dto.

**Hj. Nurleli, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1. Biaya proses      | Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan         | Rpx00.000,00 |
| 3. PNBP lainnya      | Rp x0.000,00 |
| 4. Redaksi           | Rp x0.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

